

Maksimumkan Pengurusan Keuangan Desa

Buntok – DPRD Babel tak henti-hentinya meminta sekaligus mengimbau agar semua aparat desa untuk lebih maksimum dalam pengurusan keuangan desa. Sebab pengurusan keuangan desa diharapkan bisa membantu sukses dan lancarnya pembangunan dari tahun ke tahun.

Wakil Ketua DPRD Babel, Hj Rayuhani ST mengatakan, bahwa desa memiliki peran sentral dalam menunjang kesuksesan pembangunan daerah. Apalagi sebagai tempat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya banyak pengurusan keuangan desan yang belum memiliki manajemen baik.

“Maka dari itu, sering kali terjadi kesimpangsiuran data. Inilah yang mendasari semuanya maka dirasa perlu untuk secara kontinyu dilaksanakannya pelatihan pengurusan keuangan desa setiap tahunnya,” sarannya, kemarin.

Perlu diketahui, kata legislator wanita asal PAN Babel itu bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana untuk membangun fasilitas di suatu desa dan membantu pula kesejahteraan masyarakatnya.

ADD, tegas dia, bukan merupakan milik pribadi atau pemegang dana di suatu desa, sehingga harus dikelola sesuai dana maupun peruntukan yang ditetapkan. Dengan adanya program pembangunan tingkat desa setiap tahunnya, sudah tentu sangat membantu majunya pembangunan di tingkat desa.

“Karena program-program pembangunan itu mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di desa,” ungkapny.

Unsur pimpinan lembaga legislatif itu kembali berharap, dengan besarnya dana ADD sejak 2016 hingga 2018 ini, kiranya aparat desa bisa mempergunakannya tepat sarannya.

“Dengan penggunaan ADD tepat sasaran, diyakini pula pembangunan di tingkat desa agar bisa merata dan terus meningkat seiring kemajuan jaman,” ujarnya. (ner/ang)

Sumber:

Kalteng Pos, *Maksimumkan Pengurusan Keuangan Desa*, Selasa, 17 Januari 2018.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-alokasi-dana-desa-add/>

<http://astadi77.blogspot.com/2016/04/makalah-alokasi-dana-desa.html>

Catatan:

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
3. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70.